

## **SURAT EDARAN**

Nomor : KU.02/ *361* /IV/2013

Perihal : ***Kewajiban Persyaratan Kelengkapan  
Dokumen Pajak dalam Berkas Tagihan***

Kepada Yth,

**Seluruh Vendor / Rekanan**

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Di –

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan Surat Edaran Nomor SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password Serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2013, maka untuk seluruh Vendor/Rekanan yang menjadi lawan transaksi PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk. agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Copy Surat Permohonan Kode Aktivasi & Password/Cetak ulang kode aktivasi/update email sebanyak 1 (satu) lembar & Copy Bukti Tanda Terima/Bukti Penerimaan Surat atas Surat tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Vendor/Rekanan dikukuhkan sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Copy Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Copy Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 1 (satu) lembar dan Copy Bukti Tanda Terima/Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 1 (satu) lembar. Dokumen ini bisa diserahkan paling lambat pada akhir bulan Mei 2013.
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Persyaratkan diatas cukup dilampirkan 1 (satu) kali di awal tagihan atas transaksi bulan April 2013 dan dikirim melalui email : [indrap.dwi@krakatausteel.com](mailto:indrap.dwi@krakatausteel.com) khususnya bagi Vendor/Rekanan/Lawan Transaksi selaku Pengusaha Kena Pajak yang telah menerima :

- 1) Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi ; dan
- 2) Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.

Apabila sampai dengan tanggal 1 April 2013 Vendor/Rekanan/Lawan Transaksi selaku Pengusaha Kena Pajak belum menerima kedua jenis surat tersebut, maka dengan menunjuk Pasal 19 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-08/PJ/2013 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengusaha Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012; dan
- b. Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar atau tidak ditandatangani oleh PKP atau Pejabat yang ditunjuk sesuai PER-24/PJ/2012 merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap dan tidak akan kami proses.

Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan penomoran faktur pajak atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-08/PJ/2013 yang mengakibatkan Faktur Pajak menjadi tidak lengkap dan tidak dapat dikreditkan, maka atas segala kerugian yang ditanggung PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan dibebankan kepada vendor/rekanan/PKP selaku lawan transaksi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. melalui telepon : 0254-372173, 0254- 372335.

**Cilegon, 01 April 2013**

**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.**

Divisi Pajak, Asuransi & Faktur



**DEKRIT PRATIKTO**

Manager



Tembusan Yth.

1. General Manager Corporate Finance
2. General Manager Akuntansi
3. General Manager Procurement
4. General Manager Logistic Planning